

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Transisional (*Transitional Justice*)

Fahmil Alfian Rizkia Afsa

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Alamat : Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY 55281

Email korespondensi : fahmila38@gmail.com

Abstract. *The authoritarian attitude of the government during the New Order era resulted in various serious human rights violations. After the start of the reform era, the enforcement of transitional justice began to receive government attention. Human rights enforcement institutions such as the Human Rights Court (2000) and the KKR (2004) are the answer to transitional justice. However, through MK decision no. 006/PUU-IV/2006 abolished the TRC institution, because it was not in accordance with the provisions of the 1945 Constitution. This paper uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The Constitutional Court as a judicial institution recognizes the existence of human rights enforcement through other Constitutional Court decisions which alleged human rights violations and the contents of statutory regulations which were not in accordance with the 1945 Constitution as a constitutional basis. Constitutional complaints can be a means for victims to seek justice.*

Keywords: *MK Decision No.006/PUU-IV/2006, Truth and Reconciliation Commission, Constitutional complaints.*

Abstrak. Sikap pemerintah yang otoriter pada masa orde baru menimbulkan berbagai pelanggaran HAM berat. Setelah dimulainya era reformasi penegakan keadilan transisional (transitional justice) mulai mendapat perhatian pemerintah. Lembaga penegak HAM seperti Pengadilan Ham (2000) dan KKR (2004) menjadi jawaban atas keadilan transisional tersebut. Namun melalui putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 meniadakan lembaga KKR tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan konseptual. MK sebagai salah satu lembaga kehakiman mengakui eksistensi penegakan HAM melalui putusan-putusan MK lainnya yang diduga adanya pelanggaran HAM dan isi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. constitutional complaint bisa menjadi salah satu sarana bagi korban dalam mencari keadilan.

Kata kunci: *Putusan MK No.006/PUU-IV/2006, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pengaduan Konstitusional*

LATAR BELAKANG

Naskah Masih banyak persoalan dalam hal penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada masa reformasi sekarang ini, permasalahan-permasalahan tersebut itu pun juga merupakan pelanggaran yang diwariskan oleh pemerintahan masa orde baru. Lembaga pemerhati HAM dunia mengatakan dewasa ini dari tahun 2019 penegakan atas pelanggaran HAM sedang merosot di Indonesia. Hal itu juga mempunyai relevansi dengan kasus pengaduan atas pelanggaran yang diterima Komnas HAM dimana pada tahun 2021 ada lebih dari 2.300 pengaduan yang diterima Komnas Ham, dan aparat penegak hukum menempati posisi pertama pada klasifikasi pengaduan tersebut.(Wahyudi, 2021)

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 menandai mulai nya kekuasaan masa Orde Lama, layaknya negara yang baru lahir pada saat itu negara banyak dihadapi oleh

persoalan-persoalan baik dari luar maupun dari dalam negara, sehingga penegakan akan HAM belum menjadi prioritas utama pemerintah pada saat itu. Setelah 22 tahun tepatnya pada tahun 1966 tampu kekuasaan beralih ke masa rezim orde baru, pada masa rezim orde baru yang dipimpin Presiden Suharto penegakan akan HAM belum juga mengalami peningkatan dikarenakan sikap pemerintah yang otoriter. Kendati demikian atas desakan internasional pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) sebagai konsekuensi Indonesia yang bergabung di komite HAM PBB.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yaitu pada masa reformasi pengakuan terhadap penegakan HAM mengalami perkembangan dengan diamandemen nya Konstitusi Indonesia yang terdapat pada amandemen ke dua UUD 1945 dalam Pasal 28, dan 28A-28J, sedangkan di taraf peraturan perundang-undangan dengan disahkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan dibentuknya sebuah komisi independen khusus yang menerima serta menyelesaikan persoalan HAM yaitu Komnas Ham dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penegakan HAM di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan dikuatkan nya institusi Polri dan menghadirkan lembaga-lembaga yang menangani kasus pelanggaran HAM lainnya yaitu, Komnas (Komisi Nasional) HAM (1999), Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (1998), KONTRAS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) (1998), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) (2002), Pengadilan HAM (2000), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2004).

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), KKR dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu di luar pengadilan. Kewenangan KKR antara lain melaksanakan penyelidikan, termasuk meminta dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti. Dalam perjalanannya kemudian UU KKR diajukan ke MK untuk di lakukan Judicial Review Khususnya terhadap pasal 1 ayat 9, pasal 27 dan pasal 44. Permohonan itu pun dikabulkan oleh MK dengan putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 sehingga MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga muatan dalam UU tersebut dibatalkan keseluruhannya.

Namun apakah penghapusan lembaga negara yang menangani permasalahan HAM dapat dikatakan sebagai suatu kemunduran bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Putusan MK tersebut menimbulkan pertanyaan: apa implikasi dari hilangnya lembaga ini terhadap proses keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan bagaimana penanganan kasus-kasus yang belum

terselesaikan akan dilanjutkan tanpa adanya lembaga khusus tersebut. Tulisan ini akan berfokus pada penegakan keadilan transisional (*transitional justice*) melalui putusan-putusan MK ditinjau dari aspek penegakan HAM di Indonesia serta bagaimana konsep *constitutional complaint* diterapkan pada ranah peradilan.

KAJIAN TEORITIS

Keadilan Transisi adalah serangkaian proses dan mekanisme yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dan sistematis di masa lampau. Jeremy Sarkin mengemukakan bahwa keadilan transisi merupakan proses penting bagi negara-negara yang beralih dari otoritarianisme ke demokrasi. Proses ini mencakup berbagai pendekatan yudisial dan non-yudisial, termasuk penuntutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, pembentukan komisi kebenaran, reparasi kepada korban, dan reformasi institusi hukum dan politik (Sarkin, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rosa Nasution menunjukkan bahwa adanya Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan tuntutan dari demokrasi untuk memenuhi hak asasi manusia yang terbengkalai sejak peralihan dari corak pemerintahan otoritarianisme yang sebelumnya diterapkan pada masa pemerintahan orde baru, namun keseriusan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak tersebut mesti dipertanyakan bahkan wacana-wacana pemenuhan hak tersebut terkesan terbengkalai (Nasution, 2018).

Jika merujuk pada konsep yang digunakan dalam penegakan hukum yang tidak terkodifikasi secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, maka *constitutional complaint* merupakan upaya hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok kepada pengadilan konstitusi dengan tujuan memohon perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang diduga telah dilanggar oleh tindakan atau kelalaian negara. Pengaduan konstitusional digunakan untuk menuntut pemerintah agar mengambil tindakan yang lebih efektif dalam pemenuhan hak asasi, berdasarkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh hukum dasar negara tersebut (Ennöckl, 2020). Jose Andre Soehalim berpendapat bahwa *constitutional complaint* merupakan suatu inovasi yang diperlukan untuk dapat menjamin dan mengakomodir hak konstitusional daripada warga negara. Sifat daripada *constitutional complaint* yang dinilai lebih efektif untuk menjamin hak konstitusional daripada warga negara serta memiliki cakupan yang lebih luas daripada *judicial review* menjadikan *constitutional complaint* sebagai suatu alternatif untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Soehalim, 2020).

Dengan mendasarnya hak-hak fundamental masyarakat yang mencakup segala lini kehidupan yang kompleks sehingga perkembangan norma tidak bisa mengimbangi

perkembangan yang ada pada masyarakat *het recht hinkt achter de feiten aan* "hukum tertinggal di belakang fakta", sehingga keterbatasan hukum yang pada tidak bisa mengabaikan pemenuhan hak pada manusia. Maka pemenuhan hak itu dapat terpenuhi dengan adanya mekanisme *constitutional complain* yang bisa di pakai pada sistem peradilan.

METODE PENELITIAN

Bagian Metode Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum (Abdulkadir, 2004), atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter, 2006). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan otoriter atau otoritarianisme cenderung memiliki risiko tinggi terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam pemerintahan semacam ini, kekuasaan terpusat pada satu entitas atau individu, sering kali tanpa sistem pengawasan yang memadai. Pelanggaran HAM bisa terjadi karena kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap warga negaranya, seperti penindasan terhadap kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul, serta seringkali melibatkan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan pembungkaman oposisi politik. Tak hanya itu bentuk pelanggaran HAM juga dapat terjadi di pemerintahan yang demokratis dalam situasi-situasi tertentu, terutama dalam situasi darurat atau konflik yang ekstrem. Meskipun demokrasi memiliki sistem perlindungan HAM yang lebih kuat, situasi tertentu, seperti perang atau konflik bersenjata, bisa memicu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia oleh pemerintah atau kelompok-kelompok bersenjata.

Dalam rangka penegakan HAM, pemenuhan rasa keadilan, dan kedamaian di masyarakat pendekatan Keadilan Transisional (*Transitional Justice*) adalah salah satu upaya yang cukup efektif dalam pemenuhan hak tersebut. Keadilan Transisional (*Transitional Justice*) yaitu "suatu pendekatan yang dilakukan secara holistik dengan empat komponen di antaranya: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemuliharaan jaminan tidak kembali terulang (Herlinda Safira et al., 2022). Pertama, hak atas kebenaran berfokus pada pengungkapan fakta-

fakta terkait pelanggaran HAM serta kejadian-kejadian yang terjadi selama periode konflik atau kejahatan yang melibatkan negara. Kemudian, hak atas keadilan menuntut proses hukum yang adil bagi korban, termasuk di dalamnya pengadilan yang transparan serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Selanjutnya, hak atas pemulihan bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik dalam bentuk rehabilitasi, restitusi, maupun dukungan psikologis. Terakhir, jaminan ketidakberulangan menyasar pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM di masa depan dengan mengembangkan sistem yang memastikan perlindungan HAM yang lebih kuat serta membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab secara lebih efektif. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh keadilan, kebenaran, serta pemulihan setelah mengalami konflik atau pelanggaran HAM dalam suatu transisi menuju kedamaian yang berkelanjutan.

a. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jika dipahami secara umum konsep Keadilan Transisional (*Transitional Justice*) dapat diartikan kepada pemulihan masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dalam sistem pemerintahan yang demokrasi yang diselesaikan melalui prosedur Yudisial yakni penyelesaian melalui pengadilan baik itu pengadilan HAM di tingkat nasional ataupun pengadilan Internasional dan juga melalui prosedur Non Yudisial, salah satu bentuk penegakan HAM dengan jalan Non Yudisial yaitu dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Adanya KKR sebagai implementasi dari Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ditambah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jika dinilai dari ketentuan pokok ada dua hal yang diatur, diantaranya: pertama, dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur adanya upaya penyelesaian oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ditambah juga adanya penegakan hukum selain Pengadilan HAM. Kedua, upaya yang ditempuh oleh melalui adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan maksud agar menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bertugas untuk:

1. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
2. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat;
3. memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;

4. menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
5. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Dalam perjalanannya kemudian UU KKR diajukan ke MK untuk di lakukan Judisial Review Khususnya terhadap pasal 1 ayat 9, pasal 27 dan pasal 44. Permohonan itu pun dikabulkan oleh MK dengan putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 sehingga MK menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga muatan dalam UU tersebut dibatalkan keseluruhannya. Sebagai perbandingan, pernah terjadi kasus hampir serupa di Afrika Selatan, di mana korban pelanggaran HAM menolak memberikan amnesti kepada para pelaku. Hal ini mencerminkan posisi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang terjebak dalam "penyeimbangan yang sulit antara kebutuhan akan keadilan bagi korban penyalahgunaan masa lalu dan kebutuhan akan rekonsiliasi serta transisi cepat menuju masa depan". Mahkamah Konstitusi Indonesia menghadapi posisi serupa dalam memutuskan perkara uji materi Undang-Undang KKR ini.

Jika melihat ke belakang pada saat proses pembentukan UU KKR tersebut dari mulai proses rancangan UU sampai pengesahan banyak menimbulkan polemik dan sarat akan kepentingan politik segelintir elit. Menurut Endang Sri Mulyani perjalanan panjang pembentukan UU KKR dapat dilihat melalui empat titik penting yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Diawali pada saat diserahkannya RUU dari pemerintah kepada DPR supaya dapat dilanjutkan pada pembentukan pansus, pada tahap ini muncul beberapa persoalan yaitu ketidakjelasan pelaku dan status hukum korban yang secara konteks belum cukup memenuhi rasa keadilan dan pemaknaan terhadap institusi KKR itu sendiri.
2. Dalam konteks pemenuhan hak korban meliputi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Adanya amnesti terhadap pelaku menjadikan hak-hak tersebut tidaklah terpenuhi.
3. Terkait tindak lanjut atas kasus pelanggaran itu sendiri, apakah kasus yang telah ditangani oleh KKR tidak terjadi rekonsiliasi masih bisa diadili Pengadilan HAM Ad hoc;
4. Terakhir terkait kepentingan elit politik yang terlibat pada pembahasan RUU KKR yang berakibat pada panjang nya durasi pembahasan dan sumber daya yang dikeluarkan, sedangkan sarana pendukung yang disediakan tidak optimal (Putra, 2016).

Pertimbangan MK dalam menghapus KKR kiranya sudah tepat, dikarenakan banyak ketentuan pada UU KKR yang tidak sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang pada

konstitusi, namun di sisi lain penulis berpendapat dalam membenahi ketentuan-ketentuan atau materi muatan berupa tugas dan fungsi KKR yang terdapat dalam UU 27 Tahun 2004 selayaknya MK dapat mempertimbangkan pasal-pasal tertentu untuk dibenahi dan di bahas kembali ke di DPR sesuai dengan kewenangan DPR sebagai pembentuk UU untuk mengambil kebijakan (*open legal policy*). Di dalam UU KKR pemberian kompensasi atau rehabilitasi kepada korban hanya akan terjadi apabila pelaku pelanggaran HAM mengakui kesalahannya, membenarkan fakta-fakta, menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada korban atau ahli waris. Pelaku pelanggaran HAM berat berhak mengajukan amnesti disertai alasan kepada presiden dan apabila permohonan itu diterima korban dari pelanggaran tersebut akan mendapat bantuan, namun apabila permohonan tersebut ditolak perkara akan di tindak lanjuti secara Pengadilan HAM dan ganti rugi kepada korban pun tidak didapatkan.

Pada salah satu poin dalam putusan MK, pemberian amnesti kepada pelaku hanya diberikan apabila pelaku ditemukan. Ketentuan tersebut tentunya menambah beban kepada korban dimana pemulihan korban pelakunya harus terlebih dahulu ditemukan. Hal ini menghadapkan korban pelanggaran HAM pada posisi yang tidak seimbang dikarenakan pemulihan terhadap korban pelanggaran berat bergantung pada amnesti yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran HAM berat.

b. Putusan-Putusan MK Pada Eksistensi Penegakan HAM di Indonesia

Berikut Dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang dihasilkan baik dari *primary legislator* dalam hal ini adalah DPR dan Presiden (undang-undang) maupun *secondary legislator* (peraturan di bawah undang-undang) produk berupa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak selalu peka tentang HAM. Terkadang peraturan yang ditetapkan dibuat secara sewenang-wenang bahkan tidak melalui tahapan pembentukan peraturan yang ada, sehingga pada implementasinya berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Ketentuan dalam UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar untuk mengujinya melalui mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Isra, 2016). *Judicial review* merupakan mekanisme pengajuan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi (wilayah Mahkamah Agung) maupun pengajuan undang-undang terhadap Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika mengacu pada UUD NRI 1945 pada amandemen ke dua menyatakan di dalam pasal 24 ayat 1 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pada ketentuan tersebut

menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, di sisi lain, pelaksanaan prinsip ini memerlukan dukungan yang kuat dari struktur kelembagaan yang memungkinkan kemandirian tersebut terwujud secara efektif. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki otonomi dalam proses pengadilan, termasuk di dalamnya pemilihan hakim yang independen, perlindungan dari intervensi politik, serta dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, kemandirian kehakiman juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam penegakan keadilan di Indonesia MK berwenang membatalkan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan pengakuan terhadap HAM yang termuat dalam konstitusi, bisa dikatakan MK adalah sebagai penjaga konstitusi atau *The Guardian of the Constitution*. Menurut Jimly Asshiddiqie “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kepatuhan pada konstitusi, memastikan keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Tugas utamanya adalah mendorong serta menjamin agar semua elemen negara secara konsisten dan bertanggung jawab mematuhi serta melaksanakan konstitusi. Di tengah kekurangan yang mungkin ada dalam sistem konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penafsir yang menjaga semangat konstitusi tetap hidup, memberikan warna dalam kelangsungan negara dan kehidupan bermasyarakat (Putra, 2016).”

Meskipun demikian, keadilan transisional merupakan suatu proses evolusi. Konsep ini terus berkembang secara dinamis hingga menemukan format yang tepat untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masa lalu dan membangun fondasi yang kokoh untuk melangkah ke masa depan. Konsep ini terus berupaya mencari formulasi yang terbukti efektif dalam implementasinya, pemerintah terkadang membuat terobosan kebijakan yang sebelumnya belum pernah diimplementasikan dan tidak diatur oleh konstitusi. Permasalahan lain yang muncul adalah ketika terdapat konsep yang tidak diakomodasi dalam konstitusi namun didukung oleh praktek hukum internasional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar sebagai "*the sole interpreter of the constitution*". Lembaga ini bertugas untuk menyelaraskan aturan konstitusional dengan kebutuhan akan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, yang sering kali menginginkan solusi yang cepat. Implikasinya, hakim Konstitusi memiliki peran yang penting terkait keadilan transisional, memungkinkan mereka memberikan interpretasi yang luas terhadap konstitusi.

Selain putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang KKR yang membatalkan landasan adanya lembaga tersebut karena dinilai tidak mencerminkan cita-cita konstitusi terhadap penegakan HAM, juga Terdapat beberapa putusan MK lainnya terhadap eksistensi penegakan HAM di Indonesia, diantaranya: 1) Putusan MK No 011-017/PUU-I/2003; 2) Putusan MK No 31/PUU-V/2007; 3) Putusan MK No. 47-81/PHPU.A/VII/2009; 4) Putusan MK No 6-13-20/PUU-VIII/2010; 5) Putusan MK No 27/PUU-IX/2011. 6) Putusan MK No 35/PUU-X/2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Putusan MK Terkait Eksistensi HAM

No	Putusan	Tentang	Pasal di Uji	Isi Putusan
1	Putusan MK No 011-017/PUU-I/2003	Hak Politik dan Ham	Pasal 60 huruf g UU No.12 Tahun 2003	Hak dipilih dan memilih adalah hak warga negara yang merupakan ruang lingkup HAM, sehingga bekas anggota organisasi terlarang tetap mempunyai hak layaknya warga negara lainnya.
2	Putusan MK No 31/PUU-V/2007	Kejelasan Masyarakat Adat Menegakkan Haknya dalam Peradilan Konstitusi	Penafsiran Pasal 18B ayat 2 UUD 1945	(1) Kesatuan masyarakat adat yang masih hidup secara <i>de facto</i> , baik yang bersifat teritorial, geneologis dan fungsional. (2) Keberadaannya diakui berdasarkan UU. (3) Tidak mengganggu eksistensi NKRI
3	Putusan MK No. 47-81/PHPU.A/VII/2009	Pilkada dan HAM atas Hak Adat	Perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan daerah Propinsi Papua	Menyatakan Noken sebagai bagian dari pemilihan umum di Indonesia sebagai bentuk kearifan lokal dan juga sebagai bagian dari konstitusi pluralis yang mencerminkan watak dan praktik menghargai keberagaman sosial tradisi masyarakat.
4	Putusan MK No 6-13-20/PUU-VIII/2010	Informasi Publik, Privasi dan HAM	Pasal 31 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2008	Pembatasan terhadap hak asasi manusia (pada kasus ini mengenai penyadapan) hanya dapat dibatasi dengan ketentuan UU. Karena bahwa PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM. Bentuk Peraturan Pemerintah hanya merupakan pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan dalam ranah pembatasan HAM.
5	Putusan MK No 27/PUU-IX/2011	Hak atas Hubungan Kerja yang Layak	Pasal 59 dan pasal 64 UU No.13 Tahun 2003	Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sarat akan praktik perbudakan modern, maka MK memutuskan pasal 59 dan 64 UU No.13 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945

No	Putusan	Tentang	Pasal di Uji	Isi Putusan
6	Putusan MK No 35/PUU-X/2012	Terpisahnya Hutan Adat dari Hutan Negara	Pasal 1 angka 6, 4 Ayat (3), 5 Ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya pada UU No. 41 Tahun 1999	Memisahkan atas ketentuan antara hutan adat dan hutan negara, mempercepat RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan menyatakan pada pasal-pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemahaman terpenting dalam putusan di ruang lingkup kekuasaan kehakiman yaitu adanya independensi dan imparialitas dari lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan HAM. Jaminan konstitusional independensi Yudisial dalam ketentuan internasional antara lain diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB. “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*”

Independensi kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang menjadi unsur penting dalam negara demokrasi. Sir Ninian Stephen dalam J Djohansyah mengemukakan pengertian Independensi dengan cara menjelaskan apa yang dimaksud istilah suatu kekuasaan kehakiman yang independen yaitu “*a judiciary which dispenses justice according to law without regard to the policies and inclinations of the government of the day*” yang artinya suatu peradilan yang menjalankan keadilan menurut hukum tanpa pengaruh dari kebijakan dan tekanan pemerintah pada saat itu (Agustine, 2018).

Pada akhirnya, penting untuk dicatat bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konsepsi keadilan transisional tidak hanya terbatas pada penggunaan optimal kewenangannya, khususnya dalam uji materi. Dalam perspektif yang lebih luas, peran ini bisa menjadi dasar bagi pemberian kewenangan yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu *constitutional complaint* (Taniady & Furqoni, 2022). Hal ini bisa menjadi sarana bagi korban pelanggaran HAM untuk menyuarkan keluhan pribadi atau pengaduan konstitusional terkait hak-hak yang mereka rugikan pada masa pemerintahan sebelumnya. Lembaga ini juga bertindak sebagai langkah hukum ekstra yang bisa ditempuh korban jika upaya hukum lainnya sudah habis (*exhausted*). Langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakberdayaan lembaga-lembaga transisi sebelumnya, seperti Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, menerapkan *constitutional complaint* tidaklah mudah. Dibutuhkan

kajian mendalam, terutama terkait kesiapan fondasi demokrasi dan perlindungan HAM yang kokoh, untuk memastikan langkah ini tidak membanjiri Mahkamah Konstitusi dengan banyak perkara.

3. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional merupakan salah satu mekanisme dalam perkembangan hukum ketatanegaraan yang berdasarkan jaminan hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi negara. Pengaduan konstitusional hadir sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan individu untuk mencari keadilan dan perlindungan hak-hak fundamental mereka di hadapan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini memungkinkan individu untuk menggugat perbuatan (atau kelalaian) lembaga publik yang dianggap melanggar hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional mereka (Palguna, 2013).

Sejak awal berdirinya hingga pertengahan tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapkan pada fenomena menarik dalam menangani perkara pengujian undang-undang (*judicial review*). Banyak permohonan yang diajukan ternyata secara substansial lebih tepat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional *constitutional complaint*. Namun, karena MK belum memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional secara eksplisit, banyak dari permohonan tersebut terpaksa dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*). Situasi ini bagaikan permohonan-permohonan tersebut "terjebak" di antara dua mekanisme hukum yang belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas. Di satu sisi, permohonan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengujian undang-undang karena tidak secara langsung menyoal konstitusionalitas suatu undang-undang. Di sisi lain, MK belum memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional secara eksplisit. Fenomena ini menunjukkan dilema dan celah hukum yang dihadapi MK dalam menegakkan keadilan konstitusional. Permohonan-permohonan tersebut, meskipun secara substansi mengandung potensi pelanggaran hak konstitusional, tidak dapat diproses lebih lanjut karena terhambat oleh batasan kewenangan MK.

Meskipun hak konstitusional merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, pengaduan konstitusional sebagai mekanisme untuk menuntut pelanggaran hak tersebut belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia (Nugraha et al., 2019). Walaupun belum ada norma yang mengatur tentang konsep ini akan tetapi dalam perkembangannya praktek *constitutional complaint* dapat dijumpai dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 28/PUU-XVII/2019 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa meskipun kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional belum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 dan UU MK, Mahkamah berwenang untuk menafsirkan norma konstitusi terkait hak-hak konstitusional warga negara (Handayani & Angrayni, 2019).

Praktek *constitutional complaint* tak hanya terpaku pada pengujian terhadap UU *judicial review*, akan tetapi dapat diterapkan pada peraturan pelaksana dari UU itu sendiri dalam hal ini pengajuan kepada MA. Namun dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur tentang konsep ini maka pemenuhan hak terhadap penggugat sangat tergantung pada penafsiran majelis hakim, terkait hal itu apakah hakim berpandangan positivistik (mengacu pada norma yang ada) dalam melihat suatu perkara atau lebih cenderung melihat kepada nilai-nilai hak fundamental yang ada pada masyarakat. Jika kita berpegang pada interpretasi konstitusi yang berlandaskan pada pandangan ke depan dalam rangka fungsionalisasi sistem politik dan asas kegunaan, MK dapat diberikan wewenang mengadili *constitutional complaint* dengan memperluas penafsiran wewenang MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Subiyanto, 2016). Secara teknis apabila kewenangan *constitutional complaint* tersebut dilimpahkan kepada MK, maka harus segera disusun mekanisme yang efektif dalam menerapkan konsep *constitutional complaint* pada lembaga yudikatif di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Jika mengacu pada penegakan HAM dalam konteks keadilan transisional dari masa orde baru ke era reformasi di Indonesia secara normatif telah mengalami perkembangan dimana dihadirkan nya berbagai lembaga negara baru yang mengani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu maupun masa sekarang, seperti dibentuknya Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU KKR dikarenakan adanya lembaga KKR menurut pertimbangan MK tidak merepresentasikan cita-cita UUD 1945 dalam pemenuhan hak asasi warga negara dikarenakan tidak terpenuhinya pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat dan bahkan cenderung lebih menguntungkan pelaku. Namun dalam pemenuhan hak korban pada UU KKR seharusnya MK dapat mempertimbangkan pasal-pasal tertentu untuk dibenahi dan di bahas kembali ke di DPR sesuai dengan kewenangan DPR sebagai pembentuk UU untuk mengambil kebijakan (*open legal policy*).

Secara tidak langsung keputusan MK telah menggambarkan eksistensi dan penegakan HAM di Indonesia. Melalui sejumlah putusan yang memegang peranan penting, MK telah memperkuat dan mempertahankan prinsip-prinsip HAM dalam ranah hukum di Indonesia.

Misalnya, dalam beberapa putusan terkait hak-hak sipil dan politik, MK telah menegaskan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, berkumpul, serta hak-hak asasi individu lainnya. Keputusan-keputusan tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara terhadap segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Konsep *constitutional complaint* dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat, walaupun praktek dalam menerapkan konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi praktek ini dapat dijumpai pada beberapa putusan khususnya putusan yang dikeluarkan oleh MK.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642. <https://doi.org/10.31078/jk1539>.
- Ennöckl, D. (2020). Climate Change Litigation in Austria and Germany: Climate Change Litigation in Germany and Austria-Recent Developments. *Carbon and Climate Law Review*, 14(4), 306–313. <https://doi.org/10.21552/CCLR/2020/4/9>.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Herlinda, S. Ulfah, S, SP. & Almas, R, P, P. (2022). Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1), 29–53. <https://doi.org/10.61084/jsl.v1i1.16>.
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i1.1509>.
- Nugraha, X., Katherina, A. M. F., Ramadanty, S. N., & Tanbun, E. P. (2019). Constitutional Question : New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia. *Negara Hukum*, 10(1), 129–148. <https://www.academia.edu/download/70084660/pdf>.
- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter, M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di

- Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.
- Sarkin, J. (2021). Why the Theory and Practice of Transitional Justice Needs to be Better Integrated in all Places around the World. *Arab Center for Research & Policy Studies*, 4(1), 39–55. <https://www.jstor.org/stable/10.31430/almuntaqa.4.1.0039>.
- Sochalim, J. A. (2020). Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia. *Lex Administratum, Vol. VIII/No.1*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28451/27807>.
- Subiyanto, A. E. (2016). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
- Taniady, V., & Furqoni, L. (2022). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 135. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.
- Wahyudi, T. (2021). *Bagaimana Kondisi HAM di Indonesia*.
<https://www.kompasiana.com/teguh90/618d11e206310e5f4a2ece53/bagaimana-kondisi-ham-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Januari 2024.